



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 190/PID.SUS/2020/PN.JKT.UTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan secara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :-----

Nama Lengkap : HENDRY WIBISONO.
Tempat Lahir : Jakarta.
Umur / Tanggal lahir : 25 tahun / 22 Pebruari 1994.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : STR Permai Jaya III / 3 Rt.014 Rw.006,
Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priuk,
Jakarta Utara.
Agama : Kristen.
Pekerjaan : Tidak bekerja.
Pendidikan : S 1.

Terdakwa ditahan di dalam Rutan oleh ;-----

- Penyidik, sejak tanggal 13 September 2019 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2019 ;-----
- Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 11 November 2019 ;-----
- Diperpanjang oleh Plt. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 12 November 2019 sampai dengan tanggal 11 Desember 2019 ;-----
- Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 10 Januari 2020 ;-----
- Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Januari 2020 sampai dengan tanggal 28 Januari 2020 ;-----
- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan tanggal 27 Februari 2020 ;-----

Halaman 1 dari 23 Halaman Putusan Nomor : 190/PID.SUS/2020/PN.JKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 07 Februari 2020 sampai dengan tanggal 07 Maret 2020 ;-----

- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 08 Maret 2020 sampai dengan tanggal 06 Mei 2020 ;-----
- Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 07 Mei 2020 sampai dengan tanggal 05 Juni 2020 ;-----
- Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 06 Juni 2020 sampai dengan tanggal 05 Juli 2020 ;-----

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Sdr.Rachmat Sumantri,SH., Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) Jakarta Utara ;-----

Pengadilan Negeri
tersebut ;-----

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

Setelah mendengarkan pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum dipersidangan ;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan ;-----

Setelah membaca Requisitor / tuntutan dari Penuntut Umum tertanggal 02 Juni 2020, yang pada pokoknya menuntut :-----

Supaya majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan Terdakwa Hendry Wibisono bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

Halaman 2 dari 23 Halaman Putusan Nomor : 190/PID.SUS/2020/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hendry Wibisono dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun Penjara Denda RP 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;-----

3. Menetapkan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) tas selempang yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip berisi narkotika jenis Ektasi sebanyak 35 butir dengan berat 10 (sepuluh) gram ;--
- 1 (satu) buah Iphone warna hitam dengan nomor simcard 082121339000 ;-
- 1 (satu) buah plastic warna hijau bertuliskan tokopedia yang didalamnya terdapat dengan rincian sebagai berikut :-----
 - 1 (satu) buah plastic klip dengan kode A1 berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 101 (seratus satu) gram;disisihkan untuk musnah 99 gr , riksa guna pembuktian 2 gr ;-----
 - 1 (satu) buah plastic klip dengan kode A2 berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 101 (seratus satu) gram;disisihkan untuk musnah 99 gr, riksa lab guna pembuktina dipersidangan 2 gr ;-----
 - 1 (satu) buah plastic klip dengan kode A3 berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 101 (seratus satu) gram;disisihkan untuk munshak 99 gr,riksa lab guna pembuktian dipersidangan 2 gr ;-----
 - 1 (satu) buah palstik klip dengan kode A4 berisi narkotika jensi sabu dengan berat brutto 101 (seratus satu) gram;disisihkan untuk musnah 99 gr,riksa lab guna pembuktian dipersidangan 2 gr ;-----
 - 1 (satu) buah plastic klip dengan kode A5 berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 101 (seratus satu) gram,disisihkan untuk musnah 99 gr, riksa lab guna pembuktian dipersidangan 2 gr ;-----
 - 1 (satu) buah plastic klip dengan kode A6 berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 86,6 (delapan puluh enam koma enam) gram;disisihkan untuk musnah 84,6 gr, riksa lab guna pembuktian dipersidangan 2 gr ;-----
 - 1 (satu) buah klip dengan A7 berisi narkotika jenis ektasi sebanyak 100 (seratus) butir dengan berat brutto 31,6 (tiga puluh satu koma enam) gram;disihkan untuk dimusnah 95 butir, riksa lab guna pembuktian dipersidangan 5 butir ;-----
 - 1 (satu) buah plastic klip dengan kode A8 berisi nakotika jenis ektasi sebanyak 100 (seratus) butir dengan berat brutto 31,6 (tiga puluh satu koma enam) gram; disisihkan untuk dimusnah 95 butir, riksa lab guna pembuktian dipersidangan 5 butir ;-----

Halaman 3 dari 23 Halaman Putusan Nomor : 190/PID.SUS/2020/PN.JKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastic klip dengan kode A9 berisi narkotika jenis ektasi sebanyak 100 (seratus) butir dengan berat brutto 31,6 gram, disihkan untuk dimusnah 95 butir, riksa lab guna pembuktian dipersidangan 5 butir ;-----
- 1 (satu) buah plastic klip dengan kode A.10 berisi narkotika jenis ektasi sebanyak 100 (seratus) butir dengan berat brutto 40,8 (empat puluh koma delapan) gram, disihkan untuk dimusnah 95 butir, riksa lab guna pembuktian dipersidangan 5 butir ;-----
 - 1 (satu) buah plastic klip dengan kode A.11 beris narkotika kenis ektasi sebanyak 100 (seratus) butir dengan berat brutto 40,5 (empat puluh koma lima) gram; disihkan untuk dimusnah 95 butir, riksa lab guna pembuktian dipersidangan 5 butir ;-----
 - 1 (satu) buah plastic klip dengan kode A.12 berisi narkotika jenis ekstasi sebanyak 100 (seratus) butir dengan berat brutto 27,6 (dua puluh tujuh koma enam) gram; disihkan untuk dimusnah 95 butir, riksa lab guna pembuktian dipersidangan 5 butir ;-----
 - 1 (satu) buah plastic klip dengan kode A13 beris narkotika jenis ekatasi sebanyak 100 (seratus) butir dengan berat brutto 27,6 (dua puluh tujuh koma enma) gram ;-----
 - 1 (satu) buah plastic klip dengan kode A14 berisi narkotika jenis ektasi sebanyak 100 (seratus) butir dengan berat brutto 31,6 (tiga puluh satu koma enam) gram; disihkan untuk dimusnah 95 butir, riksa lab guna pembuktian dipersidangan 5 butir ;-----
 - 1 (satu) pack plastic klip berukuran besar ;-----
 - 1 (satu) buah pack plactik klip berukuran sedang ;-----
 - 1 (satu) buah pack plactic klip berukuran kecil ;-----
 - 1 (satu) buah timbangan eletrik ;-----
- Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar R.5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

Setelah membaca Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 08 Juni 2020, yang pada pokoknya memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk dapat menjatuhkan putusan yang serendah-rendahnya atau seringannya sesuai dengan keyakinan dan rasa keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;-----

Halaman 4 dari 23 Halaman Putusan Nomor : 190/PID.SUS/2020/PN.JKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah mendengar Pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada persidangan tertanggal 08 Juni 2020, yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah, Terdakwa merasa menyesal, tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan memohon keringanan hukuman ;-----

Setelah mendengar Jawaban / Replik dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada persidangan tertanggal 08 Juni 2020, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;-----

Setelah mendengar Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa dan juga dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada persidangan tertanggal 08 Juni 2020, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara berdasarkan surat dakwaan Nomor : PDM-19/JKT.UT/01/2020, tanggal 09 Januari 2020, dengan dakwaan sebagai berikut :-----

Primair :-----

Bahwa ia Terdakwa Hendry Wibisono pada hari Kamis tanggal 05 September 2019 sekira jam 14.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Rawa Bebek 2 Penjaringan Jakarta Utara, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Pada hari Kamis tanggal 05 September 2019 Wib sekira jam 13.00 Wib HP Terdakwa Hendry Wibisono merk Iphone warna hitam dengan nomor simcard 082121339000 telah ditelpon oleh Depi alias Dex (DPO/belum tertangkap) dengan percakapan :-----

Depi/Dex : Om mau jemput ngga ? ;-----

Terdakwa : boleh, dimana ? ;-----

Depi/Dex : daerah Bandengan Jakarta Utara ;-----

Terdakwa :
kapan ? ;-----

Halaman 5 dari 23 Halaman Putusan Nomor : 190/PID.SUS/2020/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Depi/Dex : sekarang, nanti gw kasih uang jajan 10 ribu ;-----
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa : oke ;-----

- Selanjutnya Terdakwa Hendry Wibisono langsung menuju ke daerah Bandengan Jakarta Utara setelah sampai di depan pintu keluar tol Sunda Kelapa Terdakwa menelpon Depi alias Dex, dalam percakapan tersebut Terdakwa diarahkan ke Jalan Rawa Bebek 2 Jakarta Utara, kemudian Terdakwa pergi ke daerah Rawa Bebek 2 Jakarta Utara, kemudian setelah Terdakwa sampai di Jalan Rawa Bebek 2 Jakarta Utara yaitu sekira jam 14.00 Wib Terdakwa ditelpon oleh Depi alias Dex dengan percakapan :-----

Dex : "Om disitu ada gang, lu masuk aja, nanti di sebelah kanan ada motor Metic warna putih ada gantungan plastic warna hijau, lu ambil aja" dan dijawab oleh Terdakwa dengan berkata "Oke" ;-----

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Hendry Wibisono langsung masuk ke dalam gang sesuai arahan dari Depi alias Dex, setelah melihat motor Metic warna putih yang ada gantungan plastic warna hijau, Terdakwa langsung mengambil plastic warna hijau bertuliskan tokopedia, setelah diambil kemudian Terdakwa menelpon Depi alias Dex yang memberitahukan bahwa Terdakwa telah mengambil plastic warna hijau dengan tulisan tokopedia yang berisi narkoba jenis sabu, ekstasi dan timbangan elektrik, kemudian plastic warna hijau dengan tulisan tokopedia tersebut oleh Terdakwa dibawa pulang ke rumahnya di STR Permai Jaya III/3 Rt.014 Rw.006 Sunter Agung Kecamatan Tanjung Priuk Jakarta Utara dan setelah sampai di rumah oleh Terdakwa plastic warna hijau dengan tulisan tokopedia tersebut dibuka dan ternyata berisi narkoba jenis sabu, ekstasi dan timbangan elektrik ;-----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 September 2019 sekira 14.00 Wib Terdakwa ditelpon oleh Depi alias Dex dan memerintahkan kepada Terdakwa untuk mengantarkan narkoba ekstasi ke daerah BSD Tangerang ;-----

- Bahwa selanjutnya sekira jam 15.30 Wib Terdakwa berangkat dari rumahnya di STR Permai Jaya III/3 Rt.014 Rw.006 Sunter Agung Kecamatan Tanjung Priuk Jakarta Utara dengan membawa narkoba jenis ekstasi, karena merasa haus Terdakwa mampir ke Alfamart untuk membeli minuman, setelah keluar dari Alfamart yaitu di area parkir mobil Ruko Sunter Permai Jaya Jalan Sunter Permai Raya Kelurahan Sunter Agung Kecamatan Tanjung Priuk Jakarta Utara Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Dir Res Narkoba Polda Metro Jaya yang

Halaman 6 dari 23 Halaman Putusan Nomor : 190/PID.SUS/2020/PN.JKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpakaian preman antara lain saksi Gandhi Rezeki Sinaga bersama-sama saksi Muhammad Sanudin, SH, setelah dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian yang dikenakan oleh Terdakwa, ternyata dalam 1 (satu) buah tas selempang yang dibawa oleh Terdakwa Hendry Wibisono, di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis ekstasi sebanyak 35 butir dengan berat brutto 10 gram, dan 1 (satu) buah Iphone warna hitam dengan nomor simcard 082121339000 yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan komunikasi tindak pidana narkoba, selanjutnya barang-barang tersebut dilakukan penyitaan oleh petugas Kepolisian dari Dir Res Narkoba Polda Metro Jaya ;-----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 September 2019 sekira jam 03.25 Wib petugas Kepolisian dari Dir Res Narkoba Polda Metro Jaya melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa di STR Permai Jaya III/3 Rt.014 Rw.006 Sunter Agung Kecamatan Tanjung Priuk Jakarta Utara dan dari dalam lemari warna coklat kamar Terdakwa kedapatan menyimpan 1 (satu) buah plastic warna hijau bertuliskan tokopedia yang di dalamnya terdapat :-----

- ⇒ 1 buah plastic dengan kode A1 berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 101 gram ;-----
- ⇒ 1 buah plastic dengan kode A2 berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 101 gram ;-----
- ⇒ 1 buah plastic dengan kode A3 berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 101 gram ;-----
- ⇒ 1 buah plastic dengan kode A4 berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 101 gram ;-----
- ⇒ 1 buah plastic dengan kode A5 berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 101 gram ;-----
- ⇒ 1 buah plastic dengan kode A6 berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 86,6 gram ;-----
- ⇒ 1 buah plastic dengan kode A7 berisi narkoba jenis ekstasi sebanyak 100 butir dengan berat brutto 31,6 gram ;-----
- ⇒ 1 buah plastic dengan kode A8 berisi narkoba jenis ekstasi sebanyak 100 butir dengan berat brutto 31,6 gram ;-----

Halaman 7 dari 23 Halaman Putusan Nomor : 190/PID.SUS/2020/PN.JKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ 1 buah plastic dengan kode A9 berisi narkotika jenis ekstasi sebanyak 100 butir dengan berat brutto 31,6 gram ;-----
- ⇒ 1 buah plastic dengan kode A10 berisi narkotika jenis ekstasi sebanyak 100 butir dengan berat brutto 40,8 gram ;-----
- ⇒ 1 buah plastic dengan kode A11 berisi narkotika jenis ekstasi sebanyak 100 butir dengan berat brutto 40,5 gram ;-----
- ⇒ 1 buah plastic dengan kode A12 berisi narkotika jenis ekstasi sebanyak 100 butir dengan berat brutto 27,6 gram ;-----
- ⇒ 1 buah plastic dengan kode A13 berisi narkotika jenis ekstasi sebanyak 100 butir dengan berat brutto 27,6 gram ;-----
- ⇒ 1 buah plastic dengan kode A14 berisi narkotika jenis ekstasi sebanyak 100 butir dengan berat brutto 31,6 gram ;-----
- ⇒ 1 (satu) pack plastik klip berukuran besar ;-----
- ⇒ 1 (satu) pack plastik Klip berukuran kecil ;-----
- ⇒ 1 (satu) buah timbangan elektrik ;-----

- Bahwa narkotika jenis sabu dan dan jenis ekstasi tersebut diperoleh Terdakwa dari Depi alias Dex dan akan diedarkan/diperjual belikan sesuai dengan perintah dari Depi alias Dex ;-----
- Bahwa Narkotika jenis sabu dan jenis ekstasi yang disita oleh petugas Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya dari Terdakwa Hendry Wibisono yaitu jenis sabu sebanyak 591,6 (lima ratus sembilan puluh satu koma enam) gram telah dimusnahkan di kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019 sejumlah + 579,6 gram, sedangkan sisanya + 12 gram disisihkan untuk dilakukan uji laboratorium dan untuk narkotika jenis ekstasi telah dimusnahkan sebanyak 760 butir dan disisihkan sebanyak 40 butir untuk dilakukan uji laboratorium ;-----
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik Nomor : 4474/NNF/2019 tanggal 07 Nopember 2019 barang bukti berupa kristal warna putih setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 2382/2019/NF berupa kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti dengan nomor : 2383/2019/NF berupa tablet warna hijau muda, orange, merah muda dan hijau muda adalah benar

Halaman 8 dari 23 Halaman Putusan Nomor : 190/PID.SUS/2020/PN.JKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

- Bahwa Terdakwa Hendry Wibisono pada saat menjadi perantara dalam jual beli, menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, dilakukan secara tanpa ijin dari pihak berwenang, dan tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium melainkan diperjualbelikan untuk memperoleh upah atau keuntungan ;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;-----

Subsidiar :-----

Bahwa ia Terdakwa Hendry Wibisono pada hari Sabtu tanggal 07 September 2019 sekira jam 16.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2019 bertempat di area parkir mobil Alfamart Ruko Sunter Permai Jaya Jalan Sunter Permai Raya Kel. Sunter Agung Kec. Tanjung Priuk Jakarta Utara, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Pada hari Kamis tanggal 05 September 2019 sekira jam 13.00 Wib HP Terdakwa Hendry Wibisono merk Iphone warna hitam dengan nomor simcard 082121339000 telah ditelpon oleh Depi alias Dex (DPO/belum tertangkap) dengan percakapan :-----

Depi/Dex : Om mau jemput ngga ? ;-----

Terdakwa : boleh, dimana ? ;-----

Depi/Dex : daerah Bandengan Jakarta Utara ;-----

Terdakwa :
kapan ? ;-----

Depi/Dex : sekarang, nanti gw kasih uang jajan10 ribu ;-----

Terdakwa : oke ;-----

Halaman 9 dari 23 Halaman Putusan Nomor : 190/PID.SUS/2020/PN.JKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Terdakwa Hendry Wibisono langsung menuju ke daerah Bandengan Jakarta Utara setelah sampai di depan pintu keluar tol Sunda Kelapa terdakwa menelpon Depi alias Dex, dalam percakapan tersebut Terdakwa diarahkan ke Jalan Rawa Bebek 2 Jakarta Utara, kemudian Terdakwa pergi ke daerah Rawa Bebek 2 Jakarta Utara, kemudian setelah Terdakwa sampai di Jalan Rawa Bebek 2 Jakarta Utara yaitu sekira jam 14.00 Wib Terdakwa ditelpon oleh Depi alias Dex dengan percakapan :-----

Dex : “Om disitu ada gang, lu masuk aja, nanti di sebelah kanan ada motor Metic warna putih ada gantungan plastic warna hijau, lu ambil aja” dan dijawab oleh Terdakwa dengan berkata “Oke” ;-----

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Hendry Wibisono langsung masuk ke dalam gang sesuai arahan dari Depi alias Dex, setelah melihat motor Metic warna putih yang ada gantungan plastic warna hijau, Terdakwa langsung mengambil plastic warna hijau bertuliskan tokopedia, setelah diambil kemudian Terdakwa menelpon Depi alias Dex yang memberitahukan bahwa Terdakwa telah mengambil plastic warna hijau dengan tulisan tokopedia yang berisi narkoba jenis sabu, ekstasi dan timbangan elektrik, kemudian plastic warna hijau dengan tulisan tokopedia tersebut oleh Terdakwa dibawa pulang ke rumahnya di STR Permai Jaya III/3 Rt.014 Rw.006 Sunter Agung Kecamatan Tanjung Priuk Jakarta Utara dan setelah sampai di rumah oleh Terdakwa plastic warna hijau dengan tulisan tokopedia tersebut dibuka dan ternyata berisi narkoba jenis sabu, ekstasi dan timbangan elektrik ;-----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 September 2019 sekira 14.00 Wib Terdakwa ditelpon oleh Depi alias Dex dan memerintahkan kepada Terdakwa untuk mengantarkan narkoba ekstasi ke daerah BSD Tangerang ;-----

- Bahwa selanjutnya sekira jam 15.30 Wib Terdakwa berangkat dari rumahnya di STR Permai Jaya III/3 Rt.014 Rw.006 Sunter Agung Kecamatan Tanjung Priuk Jakarta Utara dengan membawa narkoba jenis ekstasi, karena merasa haus Terdakwa mampir ke Alfamart untuk membeli minuman, setelah keluar dari Alfamart yaitu di area parkir mobil Ruko Sunter Permai Jaya Jalan Sunter Permai Raya Kelurahan Sunter Agung Kecamatan Tanjung Priuk Jakarta Utara Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Dir Res Narkoba Polda Metro Jaya yang berpakaian preman antara lain saksi Gandi Rezeki Sinaga bersama-sama saksi Muhammad Sanudin, SH, setelah dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian yang dikenakan oleh Terdakwa, ternyata dalam 1 (satu) buah tas

Halaman 10 dari 23 Halaman Putusan Nomor : 190/PID.SUS/2020/PN.JKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selempong yang dibawa oleh Terdakwa Hendry Wibisono, di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis ekstasi sebanyak 35 butir dengan berat brutto 10 gram, dan 1 (satu) buah Iphone warna hitam dengan nomor simcard 082121339000 yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan komunikasi tindak pidana narkoba, selanjutnya barang-barang tersebut dilakukan penyitaan oleh petugas Kepolisian dari Dir Res Narkoba Polda Metro Jaya ;-----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 September 2019 sekira jam 03.25 Wib petugas Kepolisian dari Dir Res Narkoba Polda Metro Jaya melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa di STR Permai Jaya III/3 Rt.014 Rw.006 Sunter Agung Kecamatan Tanjung Priuk Jakarta Utara dan dari dalam lemari warna coklat kamar Terdakwa kedapatan menyimpan 1 (satu) buah plastic warna hijau bertuliskan tokopedia yang di dalamnya terdapat :-----

- ⇒ 1 buah plastic dengan kode A1 berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 101 gram ;-----
- ⇒ 1 buah plastic dengan kode A2 berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 101 gram ;-----
- ⇒ 1 buah plastic dengan kode A3 berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 101 gram ;-----
- ⇒ 1 buah plastic dengan kode A4 berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 101 gram ;-----
- ⇒ 1 buah plastic dengan kode A5 berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 101 gram ;-----
- ⇒ 1 buah plastic dengan kode A6 berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 86,6 gram ;-----
- ⇒ 1 buah plastic dengan kode A7 berisi narkoba jenis ekstasi sebanyak 100 butir dengan berat brutto 31,6 gram ;-----
- ⇒ 1 buah plastic dengan kode A8 berisi narkoba jenis ekstasi sebanyak 100 butir dengan berat brutto 31,6 gram ;-----
- ⇒ 1 buah plastic dengan kode A9 berisi narkoba jenis ekstasi sebanyak 100 butir dengan berat brutto 31,6 gram ;-----

Halaman 11 dari 23 Halaman Putusan Nomor : 190/PID.SUS/2020/PN.JKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ 1 buah plastic dengan kode A10 berisi narkotika jenis ekstasi sebanyak 100 butir dengan berat brutto 40,8 gram ;-----
- ⇒ 1 buah plastic dengan kode A11 berisi narkotika jenis ekstasi sebanyak 100 butir dengan berat brutto 40,5 gram ;-----
- ⇒ 1 buah plastic dengan kode A12 berisi narkotika jenis ekstasi sebanyak 100 butir dengan berat brutto 27,6 gram ;-----
- ⇒ 1 buah plastic dengan kode A13 berisi narkotika jenis ekstasi sebanyak 100 butir dengan berat brutto 27,6 gram ;-----
- ⇒ 1 buah plastic dengan kode A14 berisi narkotika jenis ekstasi sebanyak 100 butir dengan berat brutto 31,6 gram ;-----
- ⇒ 1 (satu) pack plastik klip berukuran besar ;-----
- ⇒ 1 (satu) pack plastik Klip berukuran kecil ;-----
- ⇒ 1 (satu) buah timbangan elektrik ;-----
- Bahwa narkotika jenis sabu dan dan jenis ekstasi tersebut diperoleh Terdakwa dari Depi alias Dex dan akan diedarkan/diperjual belikan sesuai dengan perintah dari Depi alias Dex ;-----
- Bahwa Narkotika jenis sabu dan jenis ekstasi yang disita oleh petugas Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya dari Terdakwa Hendry Wibisono yaitu jenis sabu sebanyak 591,6 (lima ratus sembilan puluh satu koma enam) gram telah dimusnahkan di kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019 sejumlah + 579,6 gram, sedangkan sisanya + 12 gram disisihkan untuk dilakukan uji laboratorium dan untuk narkotika jenis ekstasi telah dimusnahkan sebanyak 760 butir dan disisihkan sebanyak 40 butir untuk dilakukan uji laboratorium ;-----
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik Nomor : 4474/NNF/2019 tanggal 07 Nopember 2019 barang bukti berupa kristal warna putih setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 2382/2019/NF berupa kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti dengan nomor : 2383/2019/NF berupa tablet warna hijau muda, orange, merah muda dan hijau muda adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

Halaman 12 dari 23 Halaman Putusan Nomor : 190/PID.SUS/2020/PN.JKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Hendry Wibisono dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu dan jenis ekstasi beratnya melebihi 5 (lima) gram, dilakukan secara tanpa ijin dari pihak berwenang, dan tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium ;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Keberatan / Eksepsi ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan didengar keterangannya di bawah sumpah di depan persidangan, antara lain :-----

1. SAKSI : MUHAMMAD SANUDIN,SH, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- ⇒ Bahwa, saksi bersama Gandi Rezeki Sinaga, dan Mohamad Sanudin adalah team yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Sabtu, tanggal 7 September 2019, jam 16.00 di area parker mobil Alfamart, Ruko Sunter Permai Jaya, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara ;-----
- ⇒ Bahwa, Terdakwa ditangkap karena memiliki narkotika ;-----
- ⇒ Bahwa, ketika ditangkap, dari Terdakwa diperoleh barang bukti berupa sebuah tas yang berisi 1(satu) plastik klip berisi 35 (tiga puluh lima) butir ekstasi dengan berat 10 gram dan sebuah Hp Iphone dengan simcardnya nomor 082121339000 ;-----
- ⇒ Bahwa, kemudian pada hari Minggu, tanggal 8 September 2019 jam 03.25 WIB dilakukan pengeledahan dirumah (kamar) Terdakwa di STR Permai Jaya III/3 RT.14 RW.006, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara, diperoleh barang bukti berupa sebuah plastic hijau bertuliskan Tokopedia (didalam lemari), yang berisi : berisi 5 (lima) plastic klip isi shabu dengan berat @ 101 gram, 1 (satu) plastic klip berisi shabu seberat 86,5 gram, 8 (delapan) plastic klip isi ekstasi @ 100 butir, jumlah 800 (delapan ratus)

Halaman 13 dari 23 Halaman Putusan Nomor : 190/PID.SUS/2020/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir, 1 (satu) pack plastic klip besar, 1 (satu) pack plastic klip sedang, 1 (satu) pack plastic klip kecil dan 1 (satu) timbangan elektrik ;-----

- ⇒ Bahwa, semua barang bukti diakui sebagai milik Terdakwa, yang diperoleh dari Dex, dan akan diantar ke BSD Tangerang ;-----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan tanggapan yang pada pokoknya membenarkan semua keterangan saksi ;-----

2. SAKSI : GANDI REZEKI SINAGA, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- ⇒ Bahwa, saksi bersama Muhammad Sanudin,SH dan Mohamad Sanudin adalah team yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Sabtu, tanggal 7 September 2019, jam 16.00 di area parker mobil Alfamart, Ruko Sunter Permai Jaya, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara ;-----

- ⇒ Bahwa, Terdakwa ditangkap karena memiliki narkoba ;-----

- ⇒ Bahwa, ketika ditangkap, dari Terdakwa diperoleh barang bukti berupa sebuah tas yang berisi 1(satu) plastik klip berisi 35 (tiga puluh lima) butir ekstasi dengan berat 10 gram dan sebuah Hp Iphone dengan simcardnya nomor 082121339000 ;-----

- ⇒ Bahwa, kemudian pada hari Minggu, tanggal 8 September 2019 jam 03.25 WIB dilakukan pengeledahan dirumah (kamar) Terdakwa di STR Permai Jaya III/3 RT.14 RW.006, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara, diperoleh barang bukti berupa sebuah plastic hijau bertuliskan Tokopedia (didalam lemari), yang berisi : berisi 5 (lima) plastic klip isi shabu dengan berat @ 101 gram, 1 (satu) plastic klip berisi shabu seberat 86,5 gram, 8 (delapan) plastic klip isi ekstasi @ 100 butir, jumlah 800 (delapan ratus) butir, 1 (satu) pack plastic klip besar, 1 (satu) pack plastic klip sedang, 1 (satu) pack plastic klip kecil dan 1 (satu) timbangan elektrik ;-----

- ⇒ Bahwa, semua barang bukti diakui sebagai milik Terdakwa, yang diperoleh dari Dex, dan akan diantar ke BSD Tangerang ;-----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan tanggapan yang pada pokoknya membenarkan semua keterangan saksi ;-----

Halaman 14 dari 23 Halaman Putusan Nomor : 190/PID.SUS/2020/PN.JKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. SAKSI : MUHAMMAD ROMLI, keterangannya yang terdapat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi dibacakan dipersidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- ⇒ Bahwa, saksi adalah juru parkir di Alfamart di Ruko Sunter Permai Jaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara ;-----
- ⇒ Bahwa, waktu akan ada penangkapan, saksi dipanggil Polisi untuk ikut menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Hendry ;-----
- ⇒ Bahwa, saat penangkapan, disita dari Hendry berupa sebuah tas yang berisi 1 plastik klip berisi 35 (tiga puluh lima) butir ekstasi dengan berat 10 gram dan sebuah Hp Iphone dengan simcardnya nomor 082121339000 ;-----

Bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa memberikan tanggapan yang pada pokoknya membenarkan semua keterangan saksi ;-----

4. SAKSI : JUNEDI, keterangannya yang terdapat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi dibacakan dipersidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- ⇒ Bahwa, saksi bekerja sebagai security, yang dipanggil Polisi untuk menyaksikan penggeledahan di rumah Hendry di STR Permai Jaya III/3 Rt.14 Rw.006, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara ;-----
- ⇒ Bahwa, penggeledahan dilakukan pada hari Minggu, tanggal 8 September 2019 jam 03.25 WIB ;-----
- ⇒ Bahwa, dalam penggeledahan itu disita barang berupa sebuah plastic hijau bertuliskan Tokopedia (didalam lemari), yang berisi : sebuah plastic hijau bertuliskan Tokopedia (didalam lemari), yang berisi 5 (lima) plastic klip isi shabu dengan berat @ 101 gram, 1 (satu) plastic klip berisi shabu seberat 86,5 gram, 8 (delapan) plastic klip isi ekstasi @ 100 butir, jumlah 800 (delapan ratus) butir, 1 (satu) pack plastic klip besar, 1 (satu) pack plastic klip sedang, 1 (satu) pack plastic klip kecil dan 1 (satu) timbangan elektrik ;-----

Halaman 15 dari 23 Halaman Putusan Nomor : 190/PID.SUS/2020/PN.JKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa, terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa putusan.mahkamahagung.go.id memberikan tanggapan yang pada pokoknya membenarkan semua keterangan saksi ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- ⇒ Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 7 September 2019, jam 16.00 di area parker mobil Alfamart, Ruko Sunter Permai Jaya, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara ;-----
- ⇒ Bahwa, Terdakwa ditangkap karena memiliki narkoba ;-----
- ⇒ Bahwa, ketika ditangkap Terdakwa sedang berada di parkiran mobil Alfamart Ruko Sunter Permai Jaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara ;-----
- ⇒ Bahwa, ketika penangkapan, diperoleh barang bukti berupa sebuah tas yang berisi 1 plastik klip berisi 35 (tiga puluh lima) butir ekstasi dengan berat 10 gram dan sebuah Hp Iphone dengan simcardnya nomor 082121339000 ;-----
- ⇒ Bahwa, kemudian pada hari Minggu, tanggal 8 September 2019 jam 03.25 WIB dilakukan penggeledahan dirumah (kamar) Terdakwa di STR Permai Jaya III/3 RT.14 RW.006, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara, diperoleh barang bukti berupa sebuah plastic hijau bertuliskan Tokopedia (didalam lemari), yang berisi : sebuah plastic hijau bertuliskan Tokopedia (didalam lemari), yang berisi 5 (lima) plastic klip isi shabu dengan berat @ 101 gram, 1 (satu) plastic klip berisi shabu seberat 86,5 gram, 8 (delapan) plastic klip isi ekstasi @ 100 butir, jumlah 800 (delapan ratus) butir, 1 (satu) pack plastic klip besar, 1 (satu) pack plastic klip sedang, 1 (satu) pack plastic klip kecil dan 1 (satu) timbangan elektrik ;-----
- ⇒ Bahwa, barang-barang tersebut diperoleh dari Depi alias Dex, yang Terdakwa kenal sejak Februari 2018 ;-----
- ⇒ Bahwa, ketika ditangkap, Terdakwa akan ke BSD Tangerang untuk mengantar barang atas perintah Dex, tetapi singgah di Alfamart untuk beli minum, tetapi begitu keluar dari toko Terdakwa ditangkap ;-----
- ⇒ Bahwa, Terdakwa sudah beberapa kali disuruh mengantarkan “barang” dengan menerima upah ;-----

Halaman 16 dari 23 Halaman Putusan Nomor : 190/PID.SUS/2020/PN.JKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti
putusan.mahkamahagung.go.id

/ barang bukti

berupa :-----

- ⇒ 1 (satu) plastik klip berisi 35 (tiga puluh lima) butir ekstasi dengan berat 10 gram dan sebuah Hp Iphone dengan simcardnya nomor 082121339000 ;-----
- ⇒ Sebuah plastic hijau bertuliskan Tokopedia (didalam lemari), yang berisi 5 (lima) plastik klip isi shabu dengan berat @ 101 gram ;-----
- ⇒ 1 (satu) plastik klip berisi shabu seberat 86,5 gram ;-----
- ⇒ 8 (delapan) plastik klip isi ekstasi @ 100 butir, jumlah 800 (delapan ratus) butir (sebagian narkoba telah dimusnahkan, berita acara pemusnahan terlampir dalam berkas perkara ini) ;-----
- ⇒ 1 (satu) pack plastik klip besar ;-----
- ⇒ 1 (satu) pack plastik klip sedang ;-----
- ⇒ 1 (satu) pack plastik klip kecil, dan ;-----
- ⇒ 1 (satu) timbangan elektrik ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini maka segala sesuatu dan keadaan yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan secara mutatis mutandis dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan di mana satu sama lain saling berkaitan dan bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- ⇒ Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 7 September 2019, jam 16.00 di area paker mobil Alfamart, Ruko Sunter Permai Jaya, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara ;-----
- ⇒ Bahwa, ketika penangkapan, diperoleh barang bukti berupa sebuah tas yang berisi 1 plastik klip berisi 35 (tiga puluh lima) butir ekstasi dengan berat 10 gram dan sebuah Hp Iphone dengan simcardnya nomor 082121339000 ;-----

Halaman 17 dari 23 Halaman Putusan Nomor : 190/PID.SUS/2020/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

⇒ putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kemudian pada hari Minggu, tanggal 8 September 2019 jam 03.25 Wib dilakukan penggeledahan dirumah (kamar) Terdakwa di STR Permai Jaya III/3 Rt.14 Rw.006, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara, diperoleh barang bukti berupa sebuah plastic hijau bertuliskan Tokopedia (didalam lemari), yang berisi 5 (lima) plastic klip isi shabu dengan berat @ 101 gram, 1 (satu) plastic klip berisi shabu seberat 86,5 gram, 8 (delapan) plastic klip isi ekstasi @ 100 butir, jumlah 800 (delapan ratus) butir, 1 (satu) pack plastic klip besar, 1 (satu) pack plastic klip sedang, 1 (satu) pack plastic klip kecil dan 1 (satu) timbangan elektrik ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa dakwaan terhadap Terdakwa disusun secara Subsidiaritas yaitu Primair melanggar pasal 114 ayat (2) Undang Undang R I Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, Subsidiar melanggar pasal 112 ayat (2) Undang Undang R I Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas, maka yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu oleh Majelis Hakim adalah dakwaan Primair, dan apabila dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidiar tidak relevan atau tidak perlu dipertimbangkan lagi, tetapi sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis akan membuktikan dakwaan Subsidiar, dan apabila seluruh dakwaan tidak terbukti maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;-----

Menimbang, bahwa pada dakwaan Primair Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melanggar pasal 114 ayat (2) Undang Undang R I Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;-----

1. Unsur "Setiap orang" ;-----
2. Unsur "Tanpa hak" ;-----
3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" ;----
4. Unsur "Beratnya lebih dari 5 gram" ;-----

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur-unsur pidana sebagaimana tersebut di atas, untuk itu Majelis akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut :-----

Halaman 18 dari 23 Halaman Putusan Nomor : 190/PID.SUS/2020/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur "Setiap orang" :-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subyek hukum orang siapa saja, yang dalam perkara ini adalah Hendry Wibisono, yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, dengan identitas lengkapnya sebagaimana dalam dakwaan, yang setelah dibacakan dibenarkan seluruhnya oleh yang bersangkutan, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya ;-----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terbukti ;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak" :-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak adanya alas hak bagi seseorang, dalam hal ini Terdakwa, untuk melakukan aktifitas atau perbuatan yang berkaitan dengan narkoba ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa yang tidak mempunyai pekerjaan, bukanlah orang yang oleh undang-undang diberi hak atau ijin untuk melakukan aktifitas yang berkaitan dengan narkoba ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan, Terdakwa ditangkap karena Terdakwa melakukan perbuatan menjadi perantara dalam jual beli narkoba (karena diberi upah) dan memiliki narkoba jenis shabu dan ekstasi ;-----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terbukti ;

Ad.3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I" :-----

Menimbang, bahwa karena unsur ini berisi perbuatan-perbuatan yang sifatnya alternative, maka dapat dipilih salah satu saja, dan dalam perkara ini Majelis memilih "menjadi perantara jual beli narkoba golongan I" ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan, bahwa ketika ditangkap di parkir mobil Alfamart Ruko Sunter Permai Jaya, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara, yang akan berangkat menuju BSD Tangerang untuk mengantar barang berupa ekstasi atas perintah Dex ;-----

Halaman 19 dari 23 Halaman Putusan Nomor : 190/PID.SUS/2020/PN.JKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengantar ekstasi tersebut telah dijanjikan akan diberi upah, dan Terdakwa bukan baru pertama kali ini, tetapi sudah beberapa kali mengantarkan narkoba ;-----

Menimbang, bahwa dari barang bukti yang berupa Kristal, setelah diuji di labkrim adalah narkoba jenis shabu, termasuk golongan I, demikian juga dengan tablet / pil yang setelah diuji di labkrim adalah narkoba jenis ekstasi, termasuk golongan I (berita acara pemeriksaan terlampir dalam berkas perkara ini) ;-----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terbukti ;

Ad.4. Unsur "Beratnya lebih dari 5 gram" ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan, dari Terdakwa berhasil disita narkoba Kristal seberat total 591,5 gram dan 835 butir ekstasi ;-----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terbukti ;-----

Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam dakwaan Primair telah terbukti, maka dalwaan Primair dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga Terdakwa juga harus dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan

Primair ;-----

Menimbang, bahwa karena tidak terdapat alasan pemaaf atau pembeda pada diri Terdakwa, maka ia harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana ;-----

Menimbang, bahwa untuk menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis akan memperhatikan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa ;-----

Hal-hal yang memberatkan ;-----

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;-----
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba ;-----
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya ;-----

Halaman 20 dari 23 Halaman Putusan Nomor : 190/PID.SUS/2020/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Jumlah narkotika yang disita cukup banyak ;-----
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangnya ;-----

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa melebihi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan masa penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya atas pidana yang dijatuhkan, maka Terdakwa dinyatakan untuk tetap dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa karena ada barang bukti berupa narkotika jenis shabu dan ekstasi yang dilarang keberadaannya oleh undang-undang (yang sebagian besar telah dimusnahkan, dengan berita acara pemusnahan barang bukti yang terlampir dalam berkas), dan barang bukti lain yang berkaitan dengan narkotika tersebut, maka harus dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan ;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka ia juga dibebani untuk membayar biaya perkara ;-----

Memperhatikan Pasal 114 ayat 2 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lainnya yangn berkaitan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa HENDRY WIBISONO tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dengan berat melebihi 5 gram" ;---
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya atas pidana yang dijatuhkan ;-----

Halaman 21 dari 23 Halaman Putusan Nomor : 190/PID.SUS/2020/PN.JKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;-----
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) plastik klip berisi 35 (tiga puluh lima) butir ekstasi dengan berat 10 gram dan sebuah Hp Iphone dengan simcardnya nomor 082121339000 ;---
- Sebuah plastic hijau bertuliskan Tokopedia (didalam lemari), yang berisi 5 (lima) plastik klip isi shabu dengan berat @ 101 gram ;-----
- 1 (satu) plastik klip berisi shabu seberat 86,5 gram ;-----
- 8 (delapan) plastik klip isi ekstasi @ 100 butir, jumlah 800 (delapan ratus) butir (sebagian narkotika telah dimusnahkan, berita acara pemusnahan terlampir dalam berkas perkara ini) ;-----
- 1 (satu) pack plastik klip besar ;-----
- 1 (satu) pack plastik klip sedang ;-----
- 1 (satu) pack plastik klip kecil, dan ;-----
- 1 (satu) timbangan elektrik ;-----

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan ;-----

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Hari : SENIN, Tanggal : 15 Juni 2020, oleh kami INDRI MURTINI,SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, SUSILO UTOMO,SH. dan PURNAWAN NARSONGKO,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut di dalam persidangan yang terbuka untuk umum, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DOLY SIREGAR,SH. Panitera Pengganti, dihadiri oleh ISKANDAR ZULKARNAIN,SH.MH. sebagai Penuntut Umum, dan juga dihadiri oleh Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Halaman 22 dari 23 Halaman Putusan Nomor : 190/PID.SUS/2020/PN.JKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SUSILO UTOMO,SH.

INDRI MURTINI,SH.MH.

2. PURNAWAN NARSONGKO,SH.

PANITERA PENGANTI

DOLY SIREGAR,SH.

Halaman 23 dari 23 Halaman Putusan Nomor : 190/PID.SUS/2020/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)